



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno - Hatta Kec. Barangin - Kota Sawahlunto Telp./Fax (0754) 61085

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/ /DINSOSPMDPPA-II/SWL/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT TAHUN
2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan dan bantuan Sosial bagi Masyarakat maka perlu adanya Tim Verifikasi Bantuan Sosial kepada masyarakat yang salah satu upaya untuk memperlancar pendataan, Assesmen dan Verifikasi kepada masyarakat yang menerima bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 108);
12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Usulan Permohonan bantuan Sosial dari Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Tahun 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Januari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto

EFRIYANTO,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Wali Kota Kota Sawahlunto;
- 2.Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
- 3.Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
- 4.Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
SAWAHLUNTO

NOMOR : 189.2/
/DINSOSPMDPPA-II/SWL/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN
SOSIAL KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024.

N O	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEERANGAN
1	YOSRIZAL,SE.MM	KETUA	KABID SOSIAL
2	ASTUTI SURYANINGSIH,S.ST	ANGGOTA	JFT PENYULUH SOSIAL
3	SYARNILA HERYSTA,S.Sos	ANGGOTA	STAF SOSIAL
4	RONI HENDRI,SH	ANGGOTA	STAF SOSIAL
5	GUSHAIRI	ANGGOTA	STAF SOSIAL
6	SYERLI NATALIA	ANGGOTA	STAF SOSIAL
7	WAWAN SUHENDRA	ANGGOTA	STAF SOSIAL
8	DIKE AKMAL,SKM	ANGGOTA	PKH
9	DICKY PRATAMA, SE	ANGGOTA	PKH
10	ANGGA WAHYU PRATAMA, SKM	ANGGOTA	PKH
11	FEDRIAN HAPSANDI, S.Kom	ANGGOTA	PKH
12	WATI DELFITA SARI, S.Pd	ANGGOTA	PKH
13	PIPIT ERMITA ZULIANI, S.Kom	ANGGOTA	PKH
14	EVI ERLINDAWATI	ANGGOTA	TKSK
15	NOVIA ADRIATI	ANGGOTA	TKSK
16	ERINOFA	ANGGOTA	TKSK
17	RATNA SARI DEWI	ANGGOTA	TKSK

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Januari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto

EFRIYANTO,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/ /DINSOSPMDPPA-II/SWL/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	ROSMANI	P	DESA TALAGO GUNUNG	KURSI RODA
2	ZULMIRSON	L	DESA KOLOK MUDIK	KURSI RODA
3	AFRIDA. B	P	DESA KOLOK NAN TUO	KURSI RODA
4	ARMAINI	P	DESA KUBANG TANGAH	KURSI RODA
5	MASRI	L	DESA KUBANG TANGAH	ALAT DENGAR
6	RAFLIS	L	DESA KUBANG TANGAH	ALAT DENGAR
7	YUSMAR	L	DESA KUBANG TANGAH	ALAT DENGAR
8	INDRATNO	L	KELURAHAN LUBANG PANJANG	TONGKAT KETIAK

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Juni 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto

EFRIYANTO,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno - Hatta Kec. Barangin - Kota Sawahlunto Telp./Fax (0754) 61085

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/ /DINSOSPMDPPA-II/SWL/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM VERIVIKASI BANTUAN SOSIAL TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan dan bantuan Sosial bagi Masyarakat maka perlu adanya Tim Verifikasi Bantuan Sosial yang salah satu upaya untuk memperlancar pendataan dan Assesmen kepada masyarakat yang menerima bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Sosial Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Koa Sawahlunto Nomor 108);

12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Usulan Permohonan bantuan Sosial dari Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Bantuan Sosial Tahun 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Januari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto

EFRIYANTO,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Wali Kota/Wakil Wali Kota Sawahlunto;
- 2.Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
- 3.Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
- 4.Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/ /DINSOSPMDPPA-II/SWL/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN ALAT BANTU BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG CACAT DAN LANSIA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	ROSMANI	P	DESA TALAGO GUNUNG	KURSI RODA
2	ZULMIRSON	L	DESA KOLOK MUDIK	KURSI RODA
3	AFRIDA. B	P	DESA KOLOK NAN TUO	KURSI RODA
4	ARMAINI	P	DESA KUBANG TANGAH	KURSI RODA
5	MASRI	L	DESA KUBANG TANGAH	ALAT DENGAR
6	RAFLIS	L	DESA KUBANG TANGAH	ALAT DENGAR
7	YUSMAR	L	DESA KUBANG TANGAH	ALAT DENGAR
8	INDRATNO	L	KELURAHAN LUBANG PANJANG	TONGKAT KETIAK

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Juni 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto

EFRIYANTO.S.Sos.MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- -2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN
DASAR UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS,

BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN
BANTUAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DAN LANSIA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

**PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	IQBAL HANAFI	L	DUSUN LUBUK NAN GODANG SILUNGKANG TIGO	SEMPAKO
2	YULIASNI	P	DUSUN TARUSAN DESA KOLOK MUDIAK	SEMPAKO
3	RENO YORI FIRDAUS	P	DUSUN LANTIAK MALAWEH DESA PASAR KUBANG	SEMPAKO
4	NIKO RAMADHANI SAPUTRA	L	DUSUN GUGUK BALANG DESA TALAGO GUNUNG	SEMPAKO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- -2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN
 DASAR UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS,
 BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN
 BANTUAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG
 DISABILITAS DAN LANSIA KOTA SAWAHLUNTO
 TAHUN 2023

PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
KECAMATAN LEMBAH SEGAR				
1	AFNI	P	DUSUN BATU ANYIR DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
2	SYAFIRA AFRIANI OKZI	P	DUSUN PADANG ELOK KUBANG UTARA SIKABU	KEBUTUHAN DASAR
3	MUHAMMAD AKTIF	L	DUSUN TEPI AIR DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
4	MUHAMMAD IKBAL MUKSIN	L	DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
5	KHOIRUNNISA	P	DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
KECAMATAN SILUNGKANG				
1	ZAKI ADILLA PUTRA	L	DUSUN BUKIT KUNING DESA SILUNGKANG TIGO	KEBUTUHAN DASAR
2	VALANTINO	L	DUSUN LUBUK NAN GODANG DESA SILUNGKANG TIGO	KEBUTUHAN DASAR
3	FATIR AYDIN FAIRUS	L	DUSUN BALAI-BALAI DESA TARATAK BANCAH	KEBUTUHAN DASAR
4	ULFA HIDAYAH	P	DUSUN TENGAH SAWAH DESA SILUNGKANG DUO	KEBUTUHAN DASAR
5	ANGGA RIZKY NASRULLOH	L	DUSUN TAMBUN BATU DESA MUAROKALABAN	KEBUTUHAN DASAR
6	ZULHENDRI	L	DUSUN SAWAH TALANG DESA MUARO KALABAN	KEBUTUHAN DASAR
KECAMATAN BARANGIN				
1	JUANDIKA SAPTA PRATAMA	L	RT. 01 / RW. 01 KELURAHAN DURIAN I	KEBUTUHAN DASAR
2	BIMARDIYANTO	L	RT. 02 / RW. 02 KELURAHAN DURIAN II	KEBUTUHAN DASAR
3	ALFIAN FADILA	L	RT. 02 / RW. 04 KELURAHAN DURIAN II	KEBUTUHAN DASAR
4	KELVIN PUTRA	L	DUSUN PADANG MELINTANG DESA SANTUR	KEBUTUHAN DASAR
5	UTAMI	P	RT. 03 / RW. 02 DURIAN I	KEBUTUHAN DASAR
6	MUHAMAD AKSO	L	DUSUN PADANG MELINTANG DESA SANUR	KEBUTUHAN DASAR
7	ROHID FIRMANSYAH	L	DUSUN KATAPIANG DESA TALAGO GUNUNG	KEBUTUHAN DASAR

KECAMATAN TALAWI				
1	FABIAN YUDA PRATAMA	L	DUSUN SIBANTA DESA SIKALANG	KEBUTUHAN DASAR
2	ZAHIRA CAHAYA KHAIRAN	P	DUSUN TARANDAM DESA SIKALANG	KEBUTUHAN DASAR
3	M.LUTHFI	L	DUSUN KEMIRI DESA SIKALANG	KEBUTUHAN DASAR
4	NURALIFAH RAHMADANIS	P	DUSUN TANJUNG MULIA DESA TUMPUK TANGAH	KEBUTUHAN DASAR
5	JONITA PUTRI SARI	P	DUSUN BUKIT OBANG DESA TUMPUK TANGAH	KEBUTUHAN DASAR
6	TEGAR FARLYANTO	L	DUSUN PINTU ANGIN DESA TUMPUK TANGAH	KEBUTUHAN DASAR
7	NAURA QHAFIFAH	P	DUSUN SAWAH LIAT DESA SIJANTANG KOTO	KEBUTUHAN DASAR

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno - Hatta Kec. Barangin - Kota Sawahlunto Telp./Fax (0754) 61085

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/ /DINSOSPMDPPA-II/SWL/2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
UNTUK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas tersebut dapat mengembangkan Usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tentang Penetapan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Koa Sawahlunto Nomor 108);
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Usulan Permohonan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas Kota Sawahlunto Tahun 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Juni 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto

EFRIYANTO,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Wali Kota/Wakil Wali Kota Sawahlunto;
- 2.Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
- 3.Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
- 4.Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
SAWAHLUNTO
NOMOR : 189.2/ /DINSOSPMDFPA-II/SWL/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF BAGI PENYANDANG
DISABILITAS KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

**PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	IQBAL HANAFI	L	DUSUN LUBUK NAN GODANG SILUNGKANG TIGO	SEMBAKO
2	YULIASNI	P	DUSUN TARUSAN DESA KOLOK MUDIAK	SEMBAKO
3	RENO YORI FIRDAUS	P	DUSUN LANTIAK MALAWEH DESA PASAR KUBANG	SEMBAKO
4	NIKO RAMADHANI SAPUTRA	L	DUSUN GUGUK BALANG DESA TALAGO GUNUNG	SEMBAKO

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Juni 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto

EFRIYANTO,S.Sos.MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3- -2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN
 DASAR UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS,
 BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN
 BANTUAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG
 DISABILITAS DAN LANSIA KOTA SAWAHLUNTO
 TAHUN 2023

PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
KECAMATAN LEMBAH SEGAR				
1	AFNI	P	DUSUN BATU ANYIR DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
2	SYAFIRA AFRIANI OKZI	P	DUSUN PADANG ELOK KUBANG UTARA SIKABU	KEBUTUHAN DASAR
3	MUHAMMAD AKTIF	L	DUSUN TEPI AIR DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
4	MUHAMMAD IKBAL MUKSIN	L	DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
5	KHOIRUNNISA	P	DESA LUNTO BARAT	KEBUTUHAN DASAR
KECAMATAN SILUNGKANG				
1	ZAKI ADILLA PUTRA	L	DUSUN BUKIT KUNING DESA SILUNGKANG TIGO	KEBUTUHAN DASAR
2	VALANTINO	L	DUSUN LUBUK NAN GODANG DESA SILUNGKANG TIGO	KEBUTUHAN DASAR
3	FATIR AYDIN FAIRUS	L	DUSUN BALAI-BALAI DESA TARATAK BANCAH	KEBUTUHAN DASAR
4	ULFA HIDAYAH	P	DUSUN TENGAH SAWAH DESA SILUNGKANG DUO	KEBUTUHAN DASAR
5	ANGGA RIZKY NASRULLOH	L	DUSUN TAMBUN BATU DESA MUAROKALABAN	KEBUTUHAN DASAR
6	ZULHENDRI	L	DUSUN SAWAH TALANG DESA MUARO KALABAN	KEBUTUHAN DASAR
KECAMATAN BARANGIN				
1	JUANDIKA SAPTA PRATAMA	L	RT. 01 / RW. 01 KELURAHAN DURIAN I	KEBUTUHAN DASAR
2	BIMARDIYANTO	L	RT. 02 / RW. 02 KELURAHAN DURIAN II	KEBUTUHAN DASAR
3	ALFIAN FADILA	L	RT. 02 / RW. 04 KELURAHAN DURIAN II	KEBUTUHAN DASAR
4	KELVIN PUTRA	L	DUSUN PADANG MELINTANG DESA SANTUR	KEBUTUHAN DASAR
5	UTAMI	P	RT. 03 / RW. 02 DURIAN I	KEBUTUHAN DASAR
6	MUHAMAD AKSO	L	DUSUN PADANG MELINTANG DESA SANUR	KEBUTUHAN DASAR
7	ROHID FIRMANSYAH	L	DUSUN KATAPIANG DESA TALAGO GUNUNG	KEBUTUHAN DASAR

KECAMATAN TALAWI				
1	FABIAN YUDA PRATAMA	L	DUSUN SIBANTA DESA SIKALANG	KEBUTUHAN DASAR
2	ZAHIRA CAHAYA KHAIRAN	P	DUSUN TARANDAM DESA SIKALANG	KEBUTUHAN DASAR
3	M.LUTHFI	L	DUSUN KEMIRI DESA SIKALANG	KEBUTUHAN DASAR
4	NURALIFAH RAHMADANIS	P	DUSUN TANJUNG MULIA DESA TUMPUK TANGAH	KEBUTUHAN DASAR
5	JONITA PUTRI SARI	P	DUSUN BUKIT OBANG DESA TUMPUK TANGAH	KEBUTUHAN DASAR
6	TEGAR FARLYANTO	L	DUSUN PINTU ANGIN DESA TUMPUK TANGAH	KEBUTUHAN DASAR
7	NAURA QHAFIFAH	P	DUSUN SAWAH LIAT DESA SIJANTANG KOTO	KEBUTUHAN DASAR

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA